



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUNAN SALDO AWAL PERANGKAT DAERAH ✓
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah yang berakibat harus dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap saldo awal Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Saldo Awal Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUNAN SALDO AWAL PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran atau pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada pemerintah daerah.
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifikasi yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifikasi yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
8. Saldo Awal Perangkat Daerah adalah saldo rekening yang ada pada saat dimulainya siklus pembebanan suatu perangkat daerah.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada waktu tertentu.
10. Neraca Awal Perangkat Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan, yaitu asset, utang, dan ekuitas perangkat daerah pada waktu tertentu.

BAB II

KRITERIA LIKUIDASI

Pasal 2

Likuiditas dilaksanakan terhadap entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan;
- b. perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang disebabkan karena:
 - 1. penggabungan entitas akuntansi atau entitas pelaporan; atau
 - 2. pemecahan entitas akuntansi atau entitas pelaporan.

Pasal 3

- (1) Perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang disebabkan karena penggabungan entitas akuntansi dan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari penggabungan beberapa entitas akuntansi atau entitas pelaporan menjadi 1 (satu) entitas akuntansi atau entitas pelaporan dengan:
 - a. menggunakan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan baru; atau
 - b. menggunakan salah satu identitas entitas pelaporan yang digabung.
- (2) Perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang disebabkan karena pemecahan entitas akuntansi atau entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berasal dari penggabungan beberapa entitas akuntansi atau entitas pelaporan menjadi 1 (satu) entitas akuntansi atau entitas pelaporan dengan:
 - a. 1 (satu) atau beberapa entitas akuntansi atau entitas pelaporan menggunakan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang dipecah masih digunakan; atau
 - b. seluruh entitas akuntansi atau entitas pelaporan menggunakan identitas entitas pelaporan baru.

- (3) Dalam hal identitas entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang dipecah masih digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang dipecah tidak diperlakukan sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang dilikuidasi.
- (4) Dalam hal seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan menggunakan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang dipecah diperlakukan sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang dilikuidasi.

Pasal 4

Perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya disebabkan karena pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB III

LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran entitas akuntansi yang dilikuidasi merupakan penanggung jawab proses Likuidasi entitas akuntansi.
- (2) Dalam hal pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran entitas akuntansi yang dilikuidasi tidak dapat menjadi penanggung jawab proses Likuidasi, pengguna anggaran atau kuasa pengguna yang secara struktural membawahi entitas akuntansi yang dilikuidasi sebagai penanggung jawab proses Likuidasi entitas akuntansi.
- (3) Penanggung jawab proses Likuidasi entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:

- a. menyelesaikan hak dan kewajiban, meliputi penyelesaian:
 1. saldo kas di bendahara pengeluaran;
 2. saldo kas di bendahara penerimaan;
 3. saldo kas lainnya, terdiri atas:
 - a) kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 - b) kas lainnya di bendahara penerimaan.
 4. piutang dan utang;
 5. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.
- b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan hak dan kewajiban serta aset dan kewajiban pada Neraca bersaldo nihil; dan
- c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, salah satunya berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

Tahapan Likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan meliputi kegiatan:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban; dan
- b. penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Pasal 7

Seluruh hak dan kewajiban sebagai akibat adanya perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara otomatis melekat pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang ditunjuk.

BAB IV
PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN ENTITAS AKUNTANSI
DAN ENTITAS PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban bagi entitas akuntansi yang dilikuidasi dan/atau entitas akuntansi di bawah entitas pelaporan yang dilikuidasi, meliputi penyelesaian:
 - a. saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - b. saldo kas di bendahara penerimaan;
 - c. saldo kas lainnya, terdiri atas:
 1. kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 2. kas lainnya di bendahara penerimaan.
 - d. piutang dan utang;
 - e. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada Neraca bersaldo nihil.

Bagian Kedua
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas di Bendahara
Penerimaan, dan Saldo Kas Lainnya

Pasal 9

- (1) Penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas lainnya bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelesaian saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 dilaksanakan melalui serah terima dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang dilikuidasi kepada entitas akuntansi yang ditunjuk dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk.
- (3) Serah terima saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi serta pemimpin entitas akuntansi yang ditunjuk dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk.

Pasal 10

Pencatatan atas penyelesaian saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas di bendahara pengeluaran, dan saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Bagian Ketiga

Piutang

Pasal 11

- (1) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. penyetoran ke kas daerah dalam hal terdapat pembayaran piutang dari pihak ketiga; dan/atau
 - b. serah terima dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang dilikuidasi kepada entitas akuntansi yang ditunjuk dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi serta pemimpin entitas akuntansi yang ditunjuk dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Utang

Pasal 12

- (1) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pembayaran kepada pihak ketiga; dan/atau
 - b. serah terima dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang dilikuidasi kepada entitas akuntansi yang di tunjuk dan/atau entitas pelaporan yang di tunjuk.
- (2) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serah terima utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi serta pemimpin entitas akuntansi yang ditunjuk dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Persediaan, aset tetap, dan aset lainnya

Pasal 13

- (1) Penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui serah terima dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang dilikuidasi kepada entitas akuntansi yang ditunjuk dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik oleh entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang dilikuidasi maupun entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Serah terima persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi serta pemimpin entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang ditunjuk.

Pasal 14

Pencatatan atas penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pengungkapan Serta Terima

Pasal 15

Serah terima penyelesaian hak dan kewajiban entitas akuntansi dan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (3) diungkap secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang dilikuidasi serta entitas akuntansi yang ditunjuk dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk.

Pasal 16

Pengungkapan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk serah terima piutang dan utang meliputi:

- a. rincian saldo piutang dan utang yang diserahterimakan;
- b. pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga;
- c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VI

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI ENTITAS
AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16, entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan, semesteran/tahunan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada Neraca saldo nihil, penanggung jawab proses Likuidasi menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan akhir.
- (2) Setelah aset dan kewajiban pada Neraca bersaldo nihil, seluruh transaksi yang berdampak pada laporan keuangan diselesaikan menggunakan identitas entitas akuntansi yang ditunjuk dan/atau entitas pelaporan yang ditunjuk dan dibukukan oleh entitas akuntansi yang ditunjuk dan atau entitas pelaporan yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Likuidasi dilaksanakan pada entitas pelaporan, laporan keuangan yang disusun merupakan gabungan dari laporan keuangan seluruh entitas akuntansi di bawahnya.
- (2) Dalam hal entitas akuntansi yang dilikuidasi memiliki fungsi melakukan konsolidasi laporan keuangan, pimpinan unit akuntansi yang secara struktural membawahkan entitas akuntansi yang dilikuidasi menunjuk entitas akuntansi yang lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan konsolidasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	4

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 19